



PUTUSAN

Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Evan Brotolaras
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /2 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Legian Kelod, Legian Kota Denpasar Bali
atau Jl. Aselih No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cepedak,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Indra Evan Brotolaras ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
2. Penyidik dibantarkan penahanannya sejak tanggal 22 Mei 2018 ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur ;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Ahmad Muhtar, SH Advokat dari Kantor Hukum Aswanlanik & Partners yang beralamat di Komplek Taman Buaran Indah 4 Blok LB 6 No. 2, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan ketentuan terdakwa tidak perlu menjalani sisa pidana yang dijatuhkan, namun terdakwa menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja berat netto 3,4901 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram di dalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Primer Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS dari tuntutan dalam Dakwaan Primer Kesatu dan Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menghukum Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan ketentuan menjalankan hukumannya di tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSKO Jakarta ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman untuk menjalani proses rehabilitasi ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa INDRA EVAN BROTO LARAS pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Aseli No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Hendri Apriadi Asni dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kopol J. Vivick J Tjangkung, S.Sos.,M.Ikom beserta anggota BNN Kota Jakarta Selatan melakukan tes urine kepada seluruh kru dan seluruh artis yang berada di lokasi syuting Studio Persari Jl. M Kahfi I Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian pada saat terdakwa dilakukan tes urine didapatkan hasil tes urine terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui memakai dan menyimpan narkotika tersebut di kost tempat tinggal terdakwa Jl. Aseli No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 01.00 wib para saksi beserta terdakwa menuju rumah kost terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja berat brutto 4,96 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram yang berada di dalam laci meja kamar kost, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram didalam kantong warna hijau yang berada di lantai, 2 (dua) buah set alat hisap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 3 (tiga) buah korek gas yang berada dibawah tempat tidur kamar kost terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2892/NNF/2018 Bareskrim Polri, tanggal 05 Juli 2018, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4901 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Dan

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa INDRA EVAN BROTO LARAS pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Aseli No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Hendri Apriadi Asni dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kopol J. Vivick J Tjangkung, S.Sos.,M.Ikom beserta anggota BNN Kota Jakarta Selatan melakukan tes urine kepada seluruh kru dan seluruh artis yang berada di lokasi syuting Studio Persari Jl. M Kahfi I Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian pada saat terdakwa dilakukan tes urine didapatkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tes urine terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui memakai dan menyimpan narkotika tersebut di kost tempat tinggal terdakwa Jl. Aselih No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 01.00 wib para saksi beserta terdakwa menuju rumah kost terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja berat brutto 4,96 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram yang berada di dalam laci meja kamar kost, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram didalam kantong warna hijau yang berada di lantai, 2 (dua) buah set alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah korek gas yang berada dibawah tempat tidur kamar kost terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2892/NNF/2018 Bareskrim Polri, tanggal 05 Juli 2018, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4901 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jl. Aselih No. 123 Rt. 09/01 Kel.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wib dikamar kost Jl. Aseli No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca, kemudian terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa hisap asapnya dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan menjadi lebih segar dan fit.

- Bahwa selain menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis ganja menjadikan perasaan lebih tenang.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidaklah memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa atas nama Indra Evan Brotolaras berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multiple (sabu dan ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu terdakwa Indra Evan Brotolaras direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2892/NNF/2018 Bareskrim Polri, tanggal 05 Juli 2018, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4901 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI APRIADI ASNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi bertugas di Polres Metro Jaksel sebagai anggota sat narkoba ;
- Bahwa benar Saksi menangkap Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, Sekitar jam : 01.00 wib, di Kosan Jl, Aseli No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, pada saat terdakwa sedang berdiri dan saat di geledah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas, dan diakui terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan terdakwa gunakan Sendiri
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi EKA HADI ISMAIL berada di daerah tersebut dalam rangka mengecek kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lokasi Syuting Studio Persari.yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. M. Kahfi I Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, yang kemudian saksi bersama saksi EKA HADI ISMAIL, dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Res Jakarta Selatan Kompol J VIVICK J. TJANGKUNG, S.Sos, M.Ikom, beserta beberapa Anggota dari BNN Jakarta Selatan, melakukan Tes Urine kepada seluruh Kru dan seluruh Artis yang berada di studio Persan tersebut, dan pada saat dilakukan Tes Urine terhadap seorang terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS didapati hasil urine dari terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS tersebut Positif mengandung zat yang terkandung dalam narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu, kemudian pada saat saksi bersama dengan saksi EKA melakukan Intrograsi terhadap terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS, terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS mengakui bahwa masih memiliki narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang disimpan di kosan miliknya, yang kemudian saksi bersama teman saksi berikut terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS menuju ke kosan terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS yang berada di Jl. Aseli No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan pada saat berada di kosan tersebut kemudian terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di laci meja didalam kamar kosannya, berikut 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau yang berada dilantai kamar kosannya dan 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas berada dibawa tempat tidur didalam kamar kosannya juga, dan diakui terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi EKA HADI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa benar saksi bertugas di Polres Metro Jaksel sebagai anggota sat narkoba ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menangkap Terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, Sekitar jam : 01.00 wib, di Kosan Jl, Aseli No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, pada saat terdakwa sedang berdiri dan saat di geledah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas, dan diakui terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan terdakwa gunakan Sendiri
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi EKA HADI ISMAIL berada di daerah tersebut dalam rangka mengecek kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lokasi Syuting Studio Persari.yang terletak di Jl. M. Kahfi I Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, yang kemudian saksi bersama saksi EKA HADI ISMAIL, dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Res Jakarta Selatan Kopol J VIVICK J. TJANGKUNG, S.Sos, M.lkom, beserta beberapa Anggota dari BNN Jakarta Selatan, melakukan Tes Urine kepada seluruh Kru dan seluruh Artis yang berada di studio Persan tersebut, dan pada saat dilakukan Tes Urine terhadap seorang terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS didapati hasil urine dari terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS tersebut Positif mengandung zat yang terkandung dalam narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu, kemudian pada saat saksi bersama dengan saksi EKA melakukan Intrograsi terhadap terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS, terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS mengakui bahwa masih memiliki narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang disimpan di kosan miliknya, yang kemudian saksi bersama teman saksi berikut terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS menuju ke kosan terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS yang berada di Jl. Aseli No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan pada saat berada di kosan tersebut kemudian terdakwa INDRA EVAN BROTLARAS menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di laci meja didalam kamar kosannya,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau yang berada dilantai kamar kosannya dan 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas berada dibawa tempat tidur didalam kamar kosannya juga, dan diakui terdakwa bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli Dr. Budi Raharjo, M.Epid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dokter yang bertugas di RSKO Jakarta yang terletak di Cibubur Jakarta Timur;
- Bahwa Ahli menjabat Kasie Pelayanan Medik di RSKO Jakarta;
- Bahwa Ahli tidak terlibat dalam kegiatan Assesmen Terdakwa;
- Bahwa menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, pengguna narkotika jenis sabu dengan berat di bawah 1 gram berhak direhabilitasi medik, begitu pula penyalah guna ganja dengan berat di bawah 5 (lima) gram.
- Bahwa setelah membaca Assesment atas nama Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah masuk kategori penyalah guna narkotika teratur pakai yang harus diobati;
- Bahwa untuk kategori penyalahguna narkotika teratur pakai sebaiknya direhabilitasi medik, bukan dipidana;
- Bahwa untuk menentukan seorang penyalah guna, pertama kali harus dilakukan pemeriksaan urine dan diagnosis penunjang lainnya berupa wawancara;
- Bahwa sebaiknya Terdakwa dilakukan rehabilitasi medik dan sosial

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, Sekitar jam 01.00 wib, di Kosan Terdakwa Jl. Aselih No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap sendiri pada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menunjukkan barang bukti narkoba milik Terdakwa, yang selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang mengaku dan sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, dan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas
- Bahwa adapun semua barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap barang tersebut semua berada didalam kamar kosan Terdakwa dimana untuk 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berada di laci meja didalam kamar kosan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau berada dilantai, sedangkan untuk 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas berada dibawa tempat tidur didalam kamar kos Terdakwa juga, adapun semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan barang bukti narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa pergunakan
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sewaktu Terdakwa duduk dibangkus SMA, dan narkoba jenis shabu Terdakwa menggunakannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 08.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri didalam kosan Terdakwa dengan cara narkoba jenis shabu dimasukan kedalam pipa kaca, kemudian dibakar yang selanjutnya dihisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut perasaan badan menjadi segar dan fit.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 23.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri didalam kamar kosan Terdakwa dengan acara narkotikajenis ganja Terdakwa buat menjadi lintingan dan Terdakwa bakar yang kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut perasaan menjadi tenang
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba jenis ganja serta menggunakan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat berat netto 3,4901 gram,
2. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram di dalam kantong warna hijau,
3. 2 (dua) set alat hisap shabu dan
4. 3 (tiga) buah korek gas

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa atas nama Indra Evan Brotolaras berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multiple (sabu dan ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu terdakwa Indra Evan Brotolaras direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2892/NNF/2018 Bareskrim Polri, tanggal 05 Juli 2018, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4901 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, Sekitar jam 01.00 wib, di Kosan Terdakwa Jl. Aseli No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap sendiri pada saat Terdakwa menunjukan barang bukti narkoba milik Terdakwa, yang selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang mengaku dan sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, dan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas
- Bahwa adapun semua barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap barang tersebut semua berada didalam kamar kosan Terdakwa dimana untuk 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berada di laci meja didalam kamar kosan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau berada dilantai, sedangkan untuk 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas berada dibawa tempat tidur didalam kamar kos Terdakwa juga, adapun semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan barang bukti narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa penggunaan

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sewaktu Terdakwa duduk dibangkus SMA, dan narkoba jenis shabu Terdakwa menggunakannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 08.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri didalam kosan Terdakwa dengan cara narkoba jenis shabu dimasukan kedalam pipa kaca, kemudian dibakar yang selanjutnya dihisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut perasaan badan menjadi segar dan fit.
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 23.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri didalam kamar kosan Terdakwa dengan acara narkotikajenis ganja Terdakwa buat menjadi lintingan dan Terdakwa bakar yang kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut perasaan menjadi tenang
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba jenis ganja serta menggunakan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud “setiap orang” adalah sesuai dengan identitas terdakwa Indra Evan Brotolaras dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini terkandung maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRI APRIADI ASNI dan Saksi EKA HADI ISMAIL *dipersidangan menerangkan bahwa* pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kopol J. Vivick J Tjangkung, S.Sos.,M.Ikom beserta anggota BNN Kota Jakarta Selatan melakukan tes urine kepada seluruh kru dan seluruh artis yang berada di lokasi syuting Studio Persari Jl. M Kahfi I Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian pada saat terdakwa dilakukan tes urine didapatkan hasil tes urine terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui memakai dan menyimpan narkotika tersebut di kost tempat tinggal terdakwa Jl. Aselih No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 01.00 wib para saksi beserta terdakwa menuju rumah kost terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,23 gram yang berada di dalam laci meja kamar kost, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,15 gram didalam kantong warna hijau yang berada di lantai, 2 (dua) buah set alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah korek gas yang berada dibawah tempat tidur kamar kost terdakwa.

Menimbang, bahwa saat terdakwa menggunakan ganja tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan RI ataupun lembaga lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa ini telah dibenarkan pula oleh Saksi HENDRI APRIADI ASNI dan Saksi EKA HADI ISMAIL dimana saksi saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa ditangkap dan pada Para terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. Saksi saksi lalu menanyakan apakah terdakwa ada memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, oleh terdakwa dikatakan tidak, sehingga saat itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah manakala suatu perbuatan itu bertentangan ataupun melanggar ketentuan perundang – undangan yang dalam perkara ini khususnya Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 disebutkan **“Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”**, Sehingga oleh karena ternyata bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 38 Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nyata pula kalau narkoba jenis ganja tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka , menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti misalnya sub unsur menawarkan untuk dijual atau sub unsur membeli atau Sub unsur menerima, atau sub unsur menjadi perantara atau menyerahkan dst ... oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Unsur “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut melakukannya dengan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam unsur ini adalah adanya kehendak atau kemauan dari pada terdakwa untuk melibatkan diri secara aktif dalam salah satu kegiatan sebagaimana tersebut dalam unsur pada point ketiga ini apakah itu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa ternyata barang bukti berupa ganja yang berada dibawah tempat tidur kamar kost terdakwa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut diakui kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kopol J. Vivick J Tjangkung, S.Sos.,M.lkom beserta anggota BNN Kota Jakarta Selatan melakukan tes urine kepada seluruh kru dan seluruh artis yang berada di lokasi syuting Studio Persari Jl. M Kahfi I Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian pada saat terdakwa dilakukan tes urine didapatkan hasil tes urine terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui memakai dan menyimpan narkotika tersebut di kost tempat tinggal terdakwa Jl. Aselih No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 01.00 wib para saksi beserta terdakwa menuju rumah kost terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkotika jenis ganja berat brutto 4,96 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram yang berada di dalam laci meja kamar kost, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram didalam kantong warna hijau yang berada di lantai, 2 (dua) buah set alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah korek gas yang berada dibawah tempat tidur kamar kost terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2892/NNF/2018 Bareskrim Polri, tanggal 05 Juli 2018, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4901 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata narkotika jenis ganja itu yang dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan itu sebagaimana Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa atas nama Indra Evan Brotolaras berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multiple (sabu dan ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu terdakwa Indra Evan Brotolaras direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah maka unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kesatu/pertama dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Kesatu tersebut diatas ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Primair Kedua dimana dalam dakwaan Primair Kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Kesatu tersebut diatas dan sudah terbukti , maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Kedua ini ;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘ Setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini juga sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terbukti maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dianggap sebagai bahan pertimbangan unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “ yang ada dalam dakwaan Primair Kedua ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair Kedua ini telah terbukti juga ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman..

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur ini , maka terlebih dahulu akan dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, Sekitar jam 01.00 wib, di Kosan Terdakwa Jl. Aselih No.123 Rt.09/01 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap sendiri pada saat Terdakwa menunjukan barang bukti narkotika milik Terdakwa, yang selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang mengaku dan sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, dan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas
- Bahwa adapun semua barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap barang tersebut semua berada didalam kamar kosan Terdakwa dimana untuk 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berada di laci meja didalam kamar kosan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau berada dilantai, sedangkan untuk 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas berada dibawa tempat tidur didalam kamar kos Terdakwa juga, adapun semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan barang bukti narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa penggunaan
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sewaktu Terdakwa duduk dibangkus SMA, dan narkotika jenis shabu Terdakwa menggunakannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 08.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seorang diri didalam kosan Terdakwa dengan cara narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipa kaca, kemudian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar yang selanjutnya dihisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut perasaan badan menjadi segar dan fit.

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 23.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri didalam kamar kosan Terdakwa dengan acara narkotikajenis ganja Terdakwa buat menjadi lintingan dan Terdakwa bakar yang kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut perasaan menjadi tenang

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat pada saat terdakwa digeledah yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2892/NNF/2018 Bareskrim Polri, tanggal 05 Juli 2018, dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4901 gram diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata narkoba jenis shabu itu yang dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sebagaimana Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa atas nama Indra Evan Brotolaras berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multiple (sabu dan ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Indra Evan Brotolaras direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah maka unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kedua dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Kesatu dan Kedua tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut diatas dan sudah terbukti , maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini ;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labolatoiium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRI APRIADI ASNI dan Saksi EKA HADI ISMAIL *dipersidangan menerangkan bahwa* pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol J. Vivick J Tjangkung, S.Sos.,M.lkom beserta anggota BNN Kota Jakarta Selatan melakukan tes urine kepada seluruh kru dan seluruh artis yang berada di lokasi syuting Studio Persari Jl. M Kahfi I Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian pada saat terdakwa dilakukan tes urine didapatkan hasil tes urine terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui memakai dan menyimpan narkotika tersebut di kost tempat tinggal terdakwa Jl. Aselih No. 123 Rt. 09/01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 01.00 wib para saksi beserta terdakwa menuju rumah kost terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja berat brutto 4,96 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram yang berada di dalam laci meja kamar kost, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram didalam kantong warna hijau yang berada di lantai, 2 (dua) buah set alat hisap sabu dan 3 (tiga) buah korek gas yang berada dibawah tempat tidur kamar kost terdakwa.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan barang bukti narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa penggunaan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sewaktu Terdakwa duduk dibangkus SMA, dan narkoba jenis shabu Terdakwa menggunakannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 08.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri didalam kosan Terdakwa dengan cara narkoba jenis shabu dimasukan kedalam pipa kaca, kemudian dibakar yang selanjutnya dihisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut perasaan badan menjadi segar dan fit dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 23.00 wib, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja seorang diri didalam kamar kosan Terdakwa dengan acara narkotikajenis ganja Terdakwa buat menjadi lintingan dan Terdakwa bakar yang kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut perasaan menjadi tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa atas nama Indra Evan Brotolaras berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multiple (sabu dan ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu terdakwa Indra Evan Brotolaras direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa dilengkapi surat ijin syah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bukan dalam rangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, sehingga terdakwa dibawa ke Polres Metro Jaksel untuk dilakukan penyidikan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman;;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, maka akan dipertimbangkan apakah terhadap terdakwa diperlukan untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri agar diperhatikan mengenai perlunya rehabilitasi terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa, telah memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat Menghukum Terdakwa INDRA EVAN BROTO LARAS dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan ketentuan menjalankan hukumannya di tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSKO Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pelaksanaan assessment sebagaimana Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa atas nama Indra Evan Brotolaras berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multiple (sabu dan ganja) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu terdakwa Indra Evan Brotolaras direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika, maka Majelis mengambil acuan kriteria

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2015 Nomor : B/685/VI/KA/Bu.02.04/2015/BNNP DKI, perihal : Mohon memasukkan adanya unsur ketergantungan fisik maupun psikis dalam penanganan penyalah guna narkoba, yang menyatakan indikator penyalah guna narkoba adalah membawa, memiliki, menguasai narkoba dalam jumlah tertentu untuk kepentingan 1 (satu) hari pemakaian, Narkoba pemakaian satu hari adalah Narkoba jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalah guna narkoba, yang dalam hal ini jika merujuk pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial antara lain barang bukti yang didapat dari Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat berat netto 3,4901 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram di dalam kantong warna hijau ;

Menimbang, bahwa hal lain yang harus pula dijadikan dasar untuk dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial adalah harus adanya asesmen yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu, sebagaimana yang telah ditentukan dalam "Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi" tanggal 11 April 2014, yang memberikan penjelasan : Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bab III Pasal 3 ayat (5) Peraturan bersama di atas, ditentukan : *Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saat ditangkap dan penggeledahan di rumah Terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja berat netto 3,4901 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram di dalam kantong warna hijau sehingga dari jumlah tersebut menurut Majelis ganja tersebut tidak melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dilakukan tindakan rehabilitasi medis maupun social, dimana hal ini juga dikuatkan oleh keterangan ahli dari BNN yang pernah menangani terdakwa pada saat tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja berat netto 3,4901 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram di dalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Adanya Surat Nomor : R/183/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Mei 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2018 perihal rekomendasi rehabilitasi an. Indra Evan Brotolaras

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Evan Brotolaras tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Evan Brotolaras, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur-Jakarta;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja berat netto 3,4901 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0668 gram di dalam kantong warna hijau, 2 (dua) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, Irwan., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R.Iswahyu Widodo., S.H..Mh , Achmad Guntur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B. Situru, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Arya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Iswahyu Widodo., S.H.MH

Irwan., S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,

Matius B.Situru, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)